

**PERSEPSI TOKOH-TOKOH AGAMA TERHADAP NIKAH
SIRRI : STUDI KASUS DI DESA PAGERAJI KECAMATAN
CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

oleh :

SINTA DESIANA

NIM. 1223201027

**JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah sirri mengemuka setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.¹

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.²

¹Darmawati, *Nikah Siri, Nikah Dibawah Tangan Dan Status Anaknya*. Ar-Risalah, Vol.10 No.1 Mei 2010, hlm. 38.

²Rusli dan Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: ShantikaDharma, 1984), hlm. 10.

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Sedangkan Ma'ruf Amin mengatakan bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.³

Dalam fikih kontemporer nikah sirri dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah '*urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.⁴ Pernikahan sirri dapat disahkan dengan dua cara yakni mengajukan istbat nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang.

Untuk membicarakan apakah sah nikah sirri menurut hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam tersebut ialah:

³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akan> memperjelas-status-hukum . (Diakses pada tanggal 17 November 2015)

⁴https://www.academia.edu/10969799/nikah_dibawah_tangan_dampak_dan_solusinya.(Diakses pada tanggal 17 November 2015)

1. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah aqil dan baligh.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan
4. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil
5. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada istrinya
6. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut.⁵

Hukum nikah sirri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah sirri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah. Berikut ini beberapa pendapat para ulama Islam tentang nikah sirri.

1. Menurut pandangan madhhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirri.
2. Menurut fiqh Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah sirri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya. Itu jika

⁵Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 21.

penyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.⁶

3. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara sirri adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Ia berpendapat bahwa nikah sirri itu sah selama ada *ijab kabul* dan *saksi*.
4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah sirri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.⁷

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua pemahaman tentang nikah sirri. *Pertama*, nikah sirri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai hukum positif di Indonesia dan *kedua*, nikah sirri yang tidak dipublikasikan sesuai dengan pendapat fiqh Maliki. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah nikah sirri yang pertama, yakni pernikahan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ada beberapa pasangan yang melakukan nikah sirri. Kondisi ini terjadi karena

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 83.

⁷<https://fandyisrawan.wordpress.com/2014/02/26/makalah-nikah-sirri>. (Diakses pada tanggal 17 November 2015)

beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Beberapa faktor tersebut diantaranya, yaitu : poligami⁸, hamil di luar nikah⁹, belum cukup umur¹⁰ dan faktor ekonomi¹¹. Akibat dari melakukan nikah sirri akan berdampak pada administrasi, anak, dan keluarga.

Tokoh-tokoh agama di Desa Pageraji ada yang setuju dengan pernikahan sirri dan ada juga yang tidak setuju. Kyai Kharir yang beralamat di Desa Pageraji RT 4 RW 4 tokoh yang setuju dengan pernikahan sirri, berpendapat bahwa pernikahan sirri adalah di bolehkannya hubungan suami istri agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan sirri dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada zaman Nabi SAW para sahabat juga banyak yang melakukan nikah sirri.¹² Bapak Miftahul Jannah, warga RT 2 RW 4 yang bekerja sebagai perangkat desa di Desa Pageraji, berpendapat bahwa pada dasarnya tidak setuju dengan nikah sirri, karena nikah sirri adalah nikah yang tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) walaupun secara agama sah. Tetapi kadang juga saya diminta untuk menikahkan secara sirri dan saya kadang menerima kadang menolak tergantung kondisi yang mau di nikahkan. Karena hal ini bertentangan dengan pekerjaan sebagai perangkat desa dan jika desa tahu akan dikenakan sanksi.¹³ Pendapat bapak Sarwono RT 4 RW 5 yang tidak setuju dengan adanya nikah sirri karena Negara Indonesia mempermudah proses pernikahan alangkah lebih baiknya pernikahan di catatkan di Kantor

⁸ Wawancara dengan Bapak Saiful Pada tanggal 6 Agustus 2016

⁹ Wawancara dengan Ibu Ari Setianingsih Pada tanggal 6 Agustus 2016

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Slamet Pada tanggal 7 Agustus 2016

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sefudin Pada tanggal 7 Agustus 2016

¹² Wawancara dengan Bapak Kyai Kharir Pada tanggal 8 Agustus 2016

¹³ Wawancara dengan Bapak Miftahul Jannah Pada tanggal 8 Agustus 2016

Urusan Agama (KUA).¹⁴ Sedangkan menurut bapak Darwis pensiunan Guru Madrasah berpendapat setuju dengan adanya nikah sirri karena menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah.¹⁵

Saya memilih tokoh-tokoh agama di Desa pageraji untuk penelitian karena lokasi penelitian dilakukan di Desa Pageraji dan belum ada yang meneliti tentang persepsi tokoh-tokoh agama yang berada di Desa Pageraji terhadap nikah sirri. Dari wawancara singkat di atas sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang “ **Persepsi Tokoh-Tokoh Agama Terhadap Nikah Sirri : Studi Kasus Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas**”.

B. Penegasan Istilah

Dari judul skripsi yang penulis angkat ada beberapa istilah yang perlu penjelasan agar tidak melenceng dari maksud penulisan skripsi ini dan tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

1. Persepsi

Menurut KBBI persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹⁶

2. Tokoh-tokoh agama

Tokoh-tokoh agama yang dimaksud adalah orang-orang yang ditetukan dan dianggap oleh masyarakat memiliki pengetahuan lebih tentang agama

¹⁴ Wawancara dengan bapak Sarwono Pada tanggal 8 Agustus 2016

¹⁵ Wawancara dengan bapak Darwis pada tanggal 6 Agustus 2016

¹⁶ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta : Balai Pustaka,1991), hlm. 759.

Islam di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Tokoh-tokoh agama disini adalah kyai atau ustad yang berada di wilayah Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Kyai atau Ustad yang dimaksud adalah Guru, Perangkat Desa, Pengasuh Pondok Pesantren dan Imam Masjid.

3. Pernikahan sirri

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.¹⁷

4. Desa Pageraji

Desa yang terletak di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang di jadikan oleh penulis sebagai tempat penelitian.

Jadi, yang dimaksud dengan judul ini adalah tanggapan langsung dari tokoh-tokoh agama kyai atau ustad tentang pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA di desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diambil rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, adapun rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Pendapat tokoh-tokoh Agama di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas terhadap nikah sirri?

¹⁷ Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, (Jakarta: Himmah Media, 2010), hlm. 39.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui persepsi tokoh-tokoh agama terhadap nikah sirri di Desa Pageraji Cilongok Banyumas.

2. Adapun kegunaan penelitian penulisan skripsi ini adalah

a. Kegunaan teoritis

1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

2) Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana baru mengenai nikah sirri

b. Kegunaan praktis

1) Bagi peneliti, diharapkan sebagai masukan untuk mengembangkan wawasan dan bahan untuk bahan dokumentasi untuk penelitian lebih lanjut tentang nikah sirri.

2) Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada jenjang strata satu (S1) di jurusan Syari'ah IAIN Purwokerto.

E. Telaah Pustaka

Dalam bukunya Taufiqurrahman Al-Azizy yang berjudul *Jangan Sirrikan Nikahmu* dijelaskan tentang nikah sirri adalah istilah yang dimunculkan dalam konteks pemerintahan untuk menandai suatu jenis

pernikahan yang tidak ada bekas-bekas catatannya di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁸

Dalam buku *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* dijelaskan tentang nikah dan talak yang dilakukan dibawah tangan adalah tidak sah menurut hukum islam. Karena bila dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan itu yang tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus.¹⁹

Satria Effendi M. Zein dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* menyatakan bahwa *az-zawaj al-‘urfy* adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Dalam buku *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* dijelaskan bahwa sebagaimana dinyatakan oleh H. Mafri salah seorang alumni Pondok Pesantren Tebuireng dan Universitas Hasyim Asyhari Jombang Jawa Timur, yang menyatakan perkawinan tidak tercatat sah menurut ajaran agama, dalam kaitan ini ia mengemukakan dalil “ qaidah fiqhiyah” yang menyatakan: ²¹

¹⁸Ibid., hlm. 41.

¹⁹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 23.

²⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 33.

²¹ Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 111.

درءالمفا سد أولى من جلب المصالح

yang artinya mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan²²

Dalam skripsinya Wiwit Puput Lestari, yang berjudul *Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, bahwa pernikahan sirri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.²³

Perbedaan skripsi ini dengan Skripsi Wiwit Puput Lestari adalah skripsi Wiwit membahas tentang Status Anak Hasil Pernikahan Sirri dan skripsi ini membahas tentang Persepsi Tokoh-Tokoh Agama Terhadap Nikah Sirri, Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tema nikah sirri.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Secara global gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

²² Abdul haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Jilid I*, (Surabaya: Khalista,2006), hlm. 237.

²³Wiwit Puput Lestari, *Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2012)

Bab Pertama, pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang nikah sirri, yang meliputi nikah sirri menurut hukum positif dan menurut hukum Islam.

Bab Ketiga, metode penelitian yang meliputi tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab Keempat, Penyajian dan Analisis Data.

Bab Kelima berisi Penutup meliputi tiga sub bab yaitu: Kesimpulan, Saran-saran dan Kata penutup.

Pada bagian akhir skripsi, penyusun cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Ada dua pendapat tokoh-tokoh agama terhadap nikah sirri di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan adanya nikah sirri. Yang setuju dengan nikah sirri alasannya *pertama*, membolehkan pernikahan sirri dengan syarat, syarat itu yaitu harus ada batasan waktu minimal untuk melakukan nikah secara resmi dan juga harus melihat situasi kondisi pada saat melakukan pernikahan sirri tersebut seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ustad Ahmad Fauzi. *Kedua*, nikah sirri boleh dilakukan dalam keadaan yang darurat, yang kemudian diarahkan untuk menikah secara resmi seperti yang dikemukakan oleh Ustad Ngisomudin. *Ketiga*, nikah sirri adalah sah menurut agama dan dalam Islam diperbolehkan, hanya saja tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagai pendapat dari Bapak Iksanudin.

Yang tidak setuju dengan nikah sirri alasannya *pertama*, nikah sirri yang dilakukan bersifat sementara tidak selamanya. Karena nikah memiliki dua jalur yaitu jalur pertama menurut agama dan jalur kedua menurut Negara, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Kyai Ahmad Masruri. *Kedua*, nikah sirri takut disalahgunakan sebagai pendapat dari Kyai Afandi Abdillah. *Ketiga*, nikah sirri kebanyakan merugikan istri dan anak seperti yang dikemukakan oleh Ustad Musroni.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka perkenankanlah penulis untuk memberikan masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas harus tegas dalam menangani kasus nikah sirri agar tidak menjamur. Apabila memang sudah terlanjur maka segeralah di istbatkan di Pengadilan Agama sehingga perkawinannya tercatat di KUA.
2. Apabila ingin menikah maka menikahlah dengan cara yang benar, yaitu menikah dengan cara yang sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

C. Kata Penutup

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan serta kemampuan-kemampuan terhadap penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun disadari masih jauh dari kesempurnaan dan memerlukan perbaikan, baik dari sisi materi maupun penulisan.

Beberapa hal yang telah dibahas dalam skripsi ini penulis sertakan sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, walau sekecil apapun. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan bagi penulis-penulis berikutnya. Penulis ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun pada penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan semoga dapat dicatat sebagai amal kebaikan serta mendapat ridha Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Purwokerto, April 2017
Penulis

Sinta Desiana
NIM: 1223201027

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Durraiwisy, Yusuf. *Nikah Sirri, Mut'ah Dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Al-Azizy, Taufiqurrahman . *Jangan Sirri-kan Nikahmu* . Jakarta: Himmah Media, 2010.
- Ali Hasan , M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Arikunto, Suharsimi . *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Darmawati. *Nikah Siri, Nikah Dibawah Tangan Dan Status Anaknya*. Ar-Risalah, Vol.10 No.1 Mei 2010.
- Depag RI. *Al Qur'an Dan Terjemah*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua. Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Ghazaly , Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Haq Abdul, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, Jilid I. Surabaya: Khalista, 2006.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. *Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka
- <https://fandyisrawan.wordpress.com/2014/02/26/makalah-nikah-siri>. (Diakses pada tanggal 17 November 2015)
- https://www.academia.edu/10969799/nikah_dibawah_tangan_dampak_dan_solusinya.(Diakses pada tanggal 17 November 2015)
- Humaedillah, Memed. . *Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Idris, Ramulyo Moh. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

- J. Moleong Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- M. Zein, Satria Effendi . *Problematika Hukum Keluarga Islam Konntemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Puput Lestari, Wiwit. *Status Anak Hasil Perk'awinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya*. Jakarta:Visimedia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tama dan Rusli. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Tanjung, Armaidid . *Free Sex No Nikah Yes*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Wardah Nuronyah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.